



PUTUSAN:

NOMOR: 299/PDT/2016/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ACHMAD TAUFIK SAID:** pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Griya Harapan Panampu II No.A.11A, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Panampu Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **NURHAERANI:** pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di BTN Griya Harapan Panampu II No.A.11A, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Panampu Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-II** semula **TERGUGAT II** ;-----Dalam hal Pembanding I ,II semula Tergugat I,II member kuasa kepada MAKMUN, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 Nomor 3, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2012, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI kelas I A khusus Makassar, Nomor 485/PDT/13/KB., tanggal 6 Juli 2013, surat kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan surat kuasa tertanggal 5 September 2015 dan menunjuk kuasa hukum kepada AHMAD RIFAI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 April 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Niaga/HAM/PHI kelas I A khusus Makassar, Nomor :
348/PDT/2016/KB., tanggal 3 Mei
2016;-----

M E L A W A N :

- **RAKHMAN SUYUTI WAHID**, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Jalan Daeng Tata 2 Komp. Itra Mas Blok C/4
RT/RW 008/002, Kelurahan Parangtambung Kecamatan
Tamalate Kota Makassar ,dlam hal ini memberi kuasa kepada
JERMIAS T.U RARSINA,SH dan FADILLA A.MUIN,SH.
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2013, didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI kelas I A
khusus Makassar, Nomor 432/PDT/13/KB., tanggal 13 Juni
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

PENGUGAT;-----

----- **Pengadilan Tinggi**

tersebut;----- Setelah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 299/
PDT/ 2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;-----
2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:
299/ PDT/ 2016, tanggal 9 Nopember 2016, tentang penunjukan Panitera
Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa
Halaman 2 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Membaca, surat gugatan Terbanding semula Penggugat, Nomor: 179/PDT.G/ 2013/ PN.MKS., tertanggal 27 Agustus 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum yang saling mengikat satu sama lain in cassu Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat yang kronologisnya sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah teman (sahabat) yang lama tidak ketemu, dan suatu ketika di bulan Februari 2013 secara tidak sengaja tiba-tiba bertemu di Mall Panakukang yang terletak di jalan Boulevard dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat I saling tukar menukar (memberikan) No. Handphone (Hp) masing-masing dengan tujuan untuk dapat berkomunikasi satu sama lainnya;-----

1.2. Bahwa setelah Tergugat I memperoleh (mendapat) No. Handphone Penggugat, maka sekitar bulan April 2010 Tergugat I menghubungi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk datang



(berkunjung) ke Kantor Tergugat I yang terletak di jalan pengayoman Ruko Akik Hijau Blok F No.4, dan di bulan April 2010 tersebutlah Penggugat mendatangi (berkunjung) ke kantor Tergugat I. Setelah Penggugat berkunjung ke kantor Tergugat I di situlah Tergugat I mengutarakan kepada Penggugat mengenai meminta pinjaman uang kepada Penggugat untuk menambah modal usaha (bisnis) yang sementara Tergugat I jalankan yakni : bisnis (usaha) mensuplay (mendistribusikan) solar ke PT. Bosowa, dengan janji yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu: bilamana Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I, maka Tergugat akan mengembalikan uang pokok pinjaman dan ditambah lagi (plus) pembagian hasii keuntungan kepada Penggugat dari bisnis (usaha) yang dijalankan Tergugat I dimaksud. Selain itu pula Tergugat I berjanji akan menyelesaikan pengembalian pinjaman di Bank Bukopin cq. Koperasi Swamitra Panakkukang in cassu pembayaran biaya setiap bulan dan denda pinjaman (bilamana terlambat membayar);-----

Bahwa pada saat itu atas bujuk rayu Tergugat I kepada Penggugat dengan janji-janji sebagaimana diutarakan pada poin 1.2. diatas, maka Penggugat menyatakan kepada Tergugat I bahwa: Penggugat tidak punya (tidak memiliki) uang tunai, tetapi Penggugat dapat memberikan pinjaman kepada Tergugat I melalui (dengan tiara) jalan Penggugat akan menjaminkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik in cassu tanah milik Penggugat, dan akan memberikan pinjaman kepada



Tergugat I sesuai permintaan jumlah (nilai) uang yang dibutuhkan

Tergugat I;-----

1.3. Bahwa tepatnya di bulan April 2010 Penggugat mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank Bukopin melalui Koperasi Swamitra Panakkukang dan sebagai alhasilnya Penggugat dikabulkan permohonannya dan mendapat pinjaman uang (pinjaman pokok) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dari pinjaman uang Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Penggugat lalu memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp 141.035.000,- Dengan jalan melakukan transfer ketiga rekening yang meliputi:-----

1. Rekening No.152.00-1030 205-3 atas nama: PT. Sinar Indah Cahaya adalah sebesar Rp 70.590.000,- tanggal 21 April 2010;-----
2. Rekening No.71320111 atas nama penerima : Achmad Taufik sebesar Rp 65.455.000,- tanggal 22 April 2010;-----
3. Rekening Mandiri Achmad Taufik via ATM Rp. 5.000.000;-----

Setelah Tergugat I memperoleh uang pinjaman dari Penggugat, maka Tergugat I menggunakannya untuk kepentingan usahanya tersebut dan segala hasilnya hanya dinikmati oleh Tergugat I beserta keluarganya dalam hal ini termasuk Tergugat II, dan sama sekali mengabaikan hak Penggugat berupa bagi hasil dari kegiatan usaha Tergugat I tersebut, sebagaimana yang telah diperjanjikan Tergugat I kepada Penggugat;----



2. Bahwa di sisi lain pula setelah Tergugat I memperoleh uang pinjaman dari Penggugat untuk keperluan usahanya (bisnis) tersebut, maka sesuai kesepakatan (perjanjian) Tergugat I kepada Penggugat yakni Tergugat harus (wajib) membayar pengembalian pinjaman beserta bunga untuk setiap bulan berjalan terhitung di bulan Mei 2010 dan faktanya Tergugat I hanya membayar 6 kali saja. Oleh karena Tergugat I hanya membayar 6 kali saja terhitung dari bulan Mei s/d bulan Oktober 2010, sehingga tidak memenuhi perjanjian peminjaman uang pada Koperasi Swamitra Panakkukang atau dengan kata lain tidak dapat mengembalikan uang pinjaman a quo, olehnya itu pihak Bank Bukopin cq Koperasi Swamitra Panakkukang telah melakukan pemberitahuan berupa surat peringatan kepada Penggugat agar supaya melakukan pembayaran uang pinjaman yang kesemuanya terhitung sebesar Rp.448.000.000,- sesuai Surat Pembentahuan Peringatan Ketiga (SP3) di bulan desember 2012;-----

3. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I in cassu tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman pada Bank Bukopin cq Koperasi Swamitra Panakkukang Makassar sebagaimana diperjanjian dengan Penggugat, maka oleh pihak Bank Bukopin Cq. Koperasi Swamitra Panakkukang telah melakukan surat peneguran hingga 3 kali dan akan segera mengambil tindakan (langkah) hukum berupa: lelang atas obyek jaminan milik Penggugat in cassu tanah, sehingga oleh penggugat merasa bahwa kepentingan hukumnya terganggu dalam hal ini akan mengalami kehilangan tanah miliknya apabila dilelang, maka demi hukum Penggugat mengambil inisiatif secara seorang diri untuk menyelesaikan pinjamannya tersebut pada Bank Bukopin cq Koperasi Swamitra Panakkukang dalam bentuk pelunasan

Halaman 6 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



pinjaman keseluruhan yang nilainya sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);-----

4. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, maka secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil yang nilainya dapat ditaksir di bawah ini sebagai berikut:-----

- Kerugian pokok uang Rp 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);-----

- Bulan November 2010 s/d Bulan Juni 2013 = 32 Bulan, Bunga perbulan 3% Sehingga dapat diperhitungkan kerugian Penggugat sebagai berikut = Jumlah pokok uang x lamanya bulan x bunga perbulan + Jumlah pokok uang = Rp 280.000.000 x 32 x 3% + Rp 280.000.000 = Rp 268.800.000 + Rp 280.000.000 = Rp 548.800.000;-----

Terbilang : (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dengan demikian kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp 548.800.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);-----

5. Bahwa sejak Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya hingga sampai sekarang ini yang telah disepakati (diperjanjikan) sebagaimana telah diutarakan pada poin terdahulu diatas, secara hukum Penggugat menilai cukup beralasan dan berdasar apabila dapat diletakkan sita jaminan

Halaman 7 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



(conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik Tergugat I maupun Tergugat II baik benda tetap (tidak bergerak) dan/atau benda bergerak yang ada sekarang ini maupun diketemukan di kemudian hari guna menyelesaikan segala kerugian yang telah diderita (dialami) oleh Penggugat. Hal mana sita jaminan (CB) tersebut dapat dibenarkan serta hukum membawa konsekuensi akibat dan resiko hukum yang dapat mengikat pula kepada Tergugat II in cassu istri dari Tergugat I;-----

6. Bahwa Penggugat dengan itikad baik selalu menagih uang milik Penggugat dari Terauaat I sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat I sama sekali maka penggugat berkesimpulan hukum satu-satunya jalan untuk dapat memenuhi tuntutan hak berupa ganti kerugian kepada Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. Demi untuk menjamin adanya kepastian hukum atas gugatan ganti rugi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Makassar agar sudilah kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda (gono-gini) milik Tergugat I dan Tergugat II di bawah ini sebagai berikut: sebidang tanah beserta rumah tinggal No. A. 11A BTN Griya Harapan Panampu yang terletak Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Panampu Makassar, seluas \pm 150 m² (tanah) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Berbatasan rumah/tanah Pak Bambang;-----





2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);-----

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng (tanggung bersama) membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 548.800.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tunai secara seketika dan sekaligus;-----

4. Menyatakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita gugatan adalah sah dan berharga;-----

5. Menyatakan dapat dilaksanakan eksekusi lelang atas obyek sita jaminan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan putusan;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perhari apabila terlambat menjalankan putusan dalam perkara perdata ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisdje);-----

7. Membebani semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini secara tanggung renteng (tanggung bersama) kepada Tergugat I dan Tergugat II;---



----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:179/PDT.G/ 2013/PN.MKS., tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 141.035.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar tunai secara seketika dan sekaligus;-----
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan penggugat selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, surat permohonan banding yang ditandatangani oleh H . RAMLI DJALIL, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan surat permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2015, Nomor:179/PDT.G/ 2013/ PN.MKS., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, surat pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat;-----

----- Membaca, memori banding dari Kuasa hukum Pembanding I, II semula Tergugat I,II tertanggal 9 Mei 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2016, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2016, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor; 179/PDT.G/2013/PN. MKS., yang ditandatangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dan tanggal 29 Agustus 2016 kepada Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing

Halaman 12 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Insidentil Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA :-----

- Pada butir 2 Eksepsi Tergugat-I dan II mengatakan gugatan Penggugat kabur karena menarik dan menempatkan Nurhaerani (isteri Tergugat-I) sebagai Tergugat-II dalam perkara ini, padahal dia ini tidak punya hubungan hukum dengan bisnis pemasokan solar yang dijalankan bersama antara Penggugat dan Tergugat-I;-----

Terhadap dalil atau alasan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (salinan putusan halaman-13) telah memberi pertimbangan dengan mengatakan begini:-----

“Menimbang bahwadst ternyata pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, hanyalah Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada relevansinya untuk menarik pihak lain dalam perkara a quo karena perjanjian tersebut hanya melibatkan penggugat dan Tergugat-I;-----

Berarti dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat-I dan II dalam eksepsinya butir-2 tersebut sebenarnya telah dibenarkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi

Halaman 13 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



kenapa dalam putusan, eksepsi dari Tergugat-I dan II tersebut ditolak, dan dalam pokok perkara Tergugat-II dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Tergugat-I ?! Kelihatan sekali kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;-----

KEBERATAN KEDUA:-----

- Dalam surat gugat (halaman-3) Penggugat berdalil, katanya ia telah meminjamkan uang sebanyak Rp 141.035.000,- kepada Tergugat-I dan untuk itu Penggugat telah mentransfer ke rekening No. 152-00-0130-205-3 atas nama PT. Sinar Indah Cahaya sebanyak Rp.70.590.000,- pada tanggal 21 April 2010;-----
- Nah, seandainya pun apa yang disebut peminjaman itu benar terjadi – quad non – tetapi yang jelas ialah PT. Sinar Indah Cahaya itu tidak sama dengan Achmad Taufik Said (Tergugat-I), dan di muka sidang tidak ada bukti bahwa transfer ke PT. Sinar Indah Cahaya itu telah dilakukan atas perintah atau suruhan dari Tergugat-I. Maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memperhitungkan atau memasukkan uang sebanyak Rp.70.590.000,- itu sebagai pinjaman Tergugat-I yang harus dikembalikan kepada Penggugat, adalah sangat keliru. Apalagi, memangnya juga persoalan tersebut telah di eksepsi oleh Tergugat-I dan II (eksepsi butir-2);-----

KEBERATAN KETIGA: -----

----- Dalam surat gugat Penggugat berdalil katanya ia telah meminjamkan uang sebanyak Rp.141.035.000,- kepada Tergugat-I untuk menambah modal usaha yang sementara dijalankan oleh Tergugat-I yaitu mensuplay solar ke PT. Bosowa dengan janji:-----



a. Pokok pinjaman yang dikembalikan oleh Tergugat-I kepada Penggugat ditambah pembagian hasil keuntungan dari usaha yang sementara dijalankan oleh Tergugat-I;-----

b. Akan menyelesaikan pengembalian pinjaman di Bank BUKOPIN dan Koperasi Swamitra;-----

----- Bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat-I dengan mengatakan pada pokoknya, bahwa Penggugat lah yang meminta bergabung dalam usaha pemasokan solar yang sementara dijalankan oleh Tergugat-I dan untuk mendapatkan uang sebagai modal dalam bergabung itu, lalu Penggugat meminjam uang pada Bank BUKOPIN, dengan jaminan tanah milik Penggugat pula;-----

-----Bahwa dengan adanya dalil dan kontra dalil ini, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa karena dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat-I tersebut telah disangkal oleh Tergugat-I dan II maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya itu;-----

----- Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri sampai disini tepat dan sesuai dengan hukum acara. Bahwa akan tetapi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: Muh. Sulfahra, SH., A. Munawar Moelia Dg. Ngilau dan Haeruddin Jiki, sedangkan Tergugat I dan II dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TI.II-1 s/d TI.II-4;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat I dan II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.141.035.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);-----

1. Rekening No. 152.00-1030 205-3 atas nama : PT. Sinar Indah Cahaya adalah sebesar Rp. 70.590.000,- tanggal 21 April 2010;-----
2. Rekening No. 71320111 atas nama penerima : Achmad Taufik sebesar Rp 65.455.000,- tanggal 22 April 2010;-----
3. Rekening Mandiri Achmad Taufik via ATM Rp. 5.000.000,-;-----

yang menurut Penggugat merupakan pinjaman dan sampai saat ini belum ada pengembalian atau pembayaran yang dilakukan Tergugat I, sedangkan menurut Tergugat I dan II dalam jawabannya menyatakan tidak benar Tergugat I dan II melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bisnis kerjasama pemasokan solar tersebut.-----

-

Menimbang, bahwa suatu wanprestasi dapat terjadi karena 4 hal, yaitu jika :
(1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan (2) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat (3) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau (4) melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini lebih dahulu perlu ditegaskan bahwa secara logika Penggugat bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat-I, tentu disertai dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan terbuktinya bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat-I sebesar Rp.141.035.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat I tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajibannya mengembalikan uang yang telah diterimanya dari penggugat tersebut, maka apabila dikaitkan dengan konsep wanprestasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru, sebab langsung menyebut ada isi perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat-I setelah menerima uang sebanyak Rp.141.035.000,- dari Penggugat, tanpa menyebutkan perjanjian apa, apakah perjanjian tentang hutang-piutang (seperti didalilkan oleh Penggugat) ataukah perjanjian kerja sama dalam usaha (seperti didalilkan oleh Tergugat-I). Padahal penyebutan salah satu dari 2 bentuk perjanjian ini (sebagai konsekwensi logis apakah dalil gugatan Penggugat atau dalil bantahan dari Tergugat I yang terbukti) adalah mutlak diperlukan sebab menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Dan bahwa oleh karena hal ini tidak dilakukan, maka putusan yang telah dijatuhkan harus dipandang tidak punya dasar;-----

Apalagi kalau dikaitkan dengan fakta hukum yang lain, yaitu jumlah uang sebanyak Rp.141.035.000,- yang disebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut didalamnya sudah termasuk uang sebesar Rp. 70.590.000,- yang tidak pernah di transfer kepada Tergugat I, nah kenapa uang ini dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I ?!;-----

Halaman 17 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keberatan-keberatan ini kami ajukan dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat dapat memeriksa kembali perkara ini dengan saksama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima permohonan banding yang telah diajukan oleh Tergugat-I dan II
Pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Agustus 2015
No.
179/Pdt.G/2013/PN.MKS.;-----

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan
penggugat tidak dapat
diterima;-----
2. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara
ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum
Pembanding-I dan II semula Tergugat-I dan II tersebut, Terbanding semula
Penggugat maupun Kuasa hukumnya hingga perkara ini diperiksa oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan yang dikemukakan oleh oleh
Kuasa hukum Pembanding-I dan II semula Tergugat I dan II didalam memori
bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 179/PDT.G/2013/PN.MKS., karena apa yang
dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya, oleh karenanya maka keberatan-keberatan dalam memori banding dari
Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II tersebut haruslah ditolak -----

Halaman 18 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:179/PDT.G/2013/PN.MKS., tanggal 27 Agustus 2015, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 179 /Pdt.G / 2013/ PN.MKS., tanggal 27 Agustus 2015 dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,II tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----



2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----

3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:179/ Pdt.G/ 2013/ PN.MKS.. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 9 Januari 2017**, oleh kami: **DR.ROBINSON TARIGAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama –sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBONSON TARIGAN, SH.,MH.,

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA. SH..

PANITERA NGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Materai	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi	Rp.	
	5.000,-		
3.	Leges	Rp.	
	3.000,-		
4.	Pemberkasan	Rp.	
	136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 19 hal Putusan No. 299/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22